

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dibahas serta analisis yang telah dilakukan, sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam pembahasan akhir dari kajian ini penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wanprestasi diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan seseorang/debitor dalam menunaikan kewajibannya atau dengan kata lain pihak debitor tidak mampu memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dengan pihak kreditor. Adapun karakteristik dari perbuatan wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan perjanjian tapi tidak tepat waktu dan terakhir adalah melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.
2. Mekanisme penentuan besaran denda (*ta'widh*) di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu:

$$2\% \times (\text{angsuran perbulan} + \text{mu'nah}) / 30$$

Yang harus dibayar oleh nasabah ditambah angsuran per bulan apabila nasabah terlambat membayar angsuran setiap bulan pada jatuh tempo yang telah ditentukan. Dana denda (*ta'widh*) tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU).

3. Mekanisme penentuan besaran denda (*ta'widh*) yang diberlakukan pada produk Arrum Haji di Pegadaian Syariah Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.43 tahun 2004 tentang *ta'widh*. Dimana ketentuan-ketentuan dalam fatwa DSN-MUI yang belum sesuai di Pegadaian Syariah Pinrang yaitu “Kerugian yang dapat dikenakan

ta'widh adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Besaran denda (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*). Dalam praktiknya di Pegadaian Syariah Pinrang, kerugian yang dialami oleh nasabah ketika terlambat membayar angsuran di dasarkan dari angsuran setiap bulannya bukan dari kerugian yang dialami pihak Pegadaian Syariah Pinrang. Sehingga kerugian tersebut bukan kerugian riil tetapi kerugian yang diperkirakan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pada Pegadaian Syariah Pinrang, terdapat beberapa hal yang mesti diadakan pembaharuan yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan pembiayaan Arrum Haji utamanya tentang pekerjaan atau sumber penghasilan nasabah, hal ini ditujukan agar Pegadaian Syariah Pnrang dapat melakukan analisis terhadap kemampuan membayar nasabah sehingga risiko-risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalisirkan.

Selain itu, peran dari Dewan Pengawas Syariah perlu dimaksimalkan agar praktik yang ada di lapangan (kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah) sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.